



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 185 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN WISATA BALAIKOTA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyelenggarakan wisata Balaikota kepada masyarakat umum pada setiap hari Sabtu dan Minggu dan dimulai pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015, dengan ini menginstruksikan

- Kepada :
1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 13. Direktur Bank DKI
 14. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta
 15. Ketua Dekranasda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU :
1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. menyiapkan 3 (tiga) orang pemandu yang ditempatkan di Balaikota untuk menjelaskan sejarah Gedung Balaikota DKI Jakarta beserta fungsi ruang serta Gubernur yang pernah berkantor di Balaikota;

- b. menyiapkan iringan musik pengamen lainnya yang ditempatkan pada pelataran Gedung Blok G; dan
 - c. menempatkan seorang petugas sebagai penanggung jawab kegiatan.
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. menyiapkan dan mengendalikan pedagang makanan minuman kaki lima yang higienis serta meja kursi secukupnya untuk pengunjung di pelataran sisi timur Blok G;
 - b. menyiapkan voucher belanja makanan/minuman;
 - c. koordinasi dengan BPOM dan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. menempatkan seorang petugas sebagai penanggung jawab kegiatan.
3. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. menyiapkan kursi taman portable yang ditempatkan pada areal tepi lapangan depan Blok G; dan
 - b. menempatkan seorang petugas sebagai penanggung jawab kegiatan.
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. mengumumkan pelaksanaan wisata Balaikota kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik.
 - b. menyiapkan tayangan Jakarta Smart City lingkup rencana program Smart City di Balai Agung;
 - c. menyiapkan brosur/catalog yang berisikan program Jakarta Smart City; dan
 - d. menyiapkan petugas yang menjelaskan kepada pengunjung tentang program Smart City DKI Jakarta sekaligus sebagai penanggung jawab kegiatan;
5. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. menyiapkan tempat sampah portable pada lokasi halaman depan Blok G serta teras sisi timur Blok G;
 - b. menyiapkan toilet mobile pada 2 (dua) titik areal sisi timur dan barat air mancur;
 - c. menyiapkan petugas/regu comot yang bertugas mengawasi kebersihan kompleks Balaikota; dan
 - d. menyiapkan seorang petugas sebagai penanggung jawab kegiatan.
6. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. menyiapkan petugas mengatur lalu lintas parkir basement Blok H dan parkir on street sepanjang jalan Medan Merdeka Selatan; dan
 - b. menempatkan seorang petugas sebagai penanggung jawab kegiatan.

7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. mengerahkan pelajar SMP sebanyak 50 (lima puluh) orang dan pelajar SMA sebanyak 50 (lima puluh) orang saat pembukaan kegiatan wisata Balaikota; dan
 - b. menyiapkan seorang petugas sebagai penanggung jawab kegiatan.
8. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. mengisi kolam di depan Balaikota dengan ikan hias ukuran besar dan berwarna warni; dan
 - b. menyiapkan seorang petugas sebagai penanggung jawab kegiatan.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. menyiapkan pasukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan terhadap pedagang kaki lima; dan
 - b. menyiapkan seorang petugas sebagai penanggung jawab kegiatan.
10. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. menempatkan petugas PAM sesuai jadwal piket dengan seragam batik di seluruh lokasi Balaikota;
 - b. menempatkan petugas pemantau CCTV pada ruang monitor di Blok B;
 - c. menyiapkan detektor pada gerbang utama lawang 3 dan Balaikota;
 - d. menyiapkan sarana penerangan, sound system, AC, toilet dan air mancur;
 - e. menempatkan seorang petugas sebagai penanggung jawab kegiatan sekaligus koordinator kegiatan.
11. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta agar :

memfasilitasi acara pembukaan wisata Balaikota oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :

memfasilitasi parkir kendaraan di lantai Basement Blok H.
13. Direktur Bank DKI agar :

membuka gerai di lokasi lantai dasar Blok G.
14. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. menyelenggarakan kegiatan bazar pada lokasi lobby Blok G dan teras sisi timur Blok G; dan
 - b. menempatkan seorang petugas sebagai penanggung jawab kegiatan.

15. Ketua Dekranasda Provinsi DKI Jakarta agar :

- a. menyelenggarakan promosi kerajinan pada lokasi lobby Blok G dan teras sisi timur Blok G; dan
- b. menempatkan seorang petugas sebagai penanggung jawab kegiatan.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dan sumber-sumber lain yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan.

KETIGA : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang tertuang dalam Instruksi Gubernur ini agar melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



(Handwritten signature)

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta